

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN ANALISI DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Bati-Bati

Desa Bati-Bati, yang terletak di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Pada masa lalu, wilayah ini merupakan bagian dari Kesultanan Banjar yang berpengaruh pada abad ke-15 hingga ke-17. Setelah Indonesia merdeka, Tanah Laut resmi menjadi kabupaten pada tahun 1965, dan Bati-Bati menjadi salah satu desa di dalamnya. Seiring waktu, desa ini berkembang dengan penduduk yang mayoritas berasal dari etnis Banjar, dan ekonomi masyarakatnya bergantung pada pertanian dan perdagangan. Sejarah Bati-Bati mencerminkan perjalanan panjang masyarakatnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan, serta upaya mereka untuk mempertahankan identitas dan kemandirian.¹

Desa Bati-Bati memiliki nama yang unik yang berasal dari keberadaan buah Bati-Bati. Buah Bati-Bati, yang dikenal dengan nama ilmiah *Pangium edule*, adalah buah yang tumbuh di daerah tropis dan memiliki rasa yang khas. Dahulu, desa ini dikelilingi oleh pohon-pohon Bati-Bati yang menghasilkan buah tersebut dalam jumlah yang melimpah. Masyarakat setempat sering memanfaatkan buah ini sebagai bahan

¹“Gambaran Umum _ Lokasi Wilayah Kerja.”di akses 14 Januari 2025.
<https://ppid.tanahlautkab.go.id/front/dokumen/detail/gambaran-umum--lokasi-wilayah-kerja>

makanan. Keberadaan buah Bati-Bati yang melimpah ini tidak hanya memberikan sumber pangan bagi penduduk, tetapi juga menjadi identitas dan ciri khas desa. Seiring berjalannya waktu, meskipun perkembangan modernisasi telah mengubah lanskap pertanian dan kehidupan masyarakat, nama Desa Bati-Bati tetap dipertahankan sebagai penghormatan terhadap warisan alam dan budaya yang telah membentuk sejarah desa ini. Kini, desa ini tidak hanya dikenal karena namanya, tetapi juga karena potensi alam dan budaya yang kaya, yang terus dilestarikan oleh generasi penerus.²

2. Kondisi Desa Bati-Bati

Desa Bati-Bati terletak di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki karakteristik geografis yang unik, dengan batasan wilayah yang jelas. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Kota Banjarbaru, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kurau. Kondisi geografis ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Desa Bati-Bati dikelilingi oleh lahan pertanian dan hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi penduduknya. Namun, baru-baru ini, desa ini mengalami masalah serius terkait kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang terjadi mengakibatkan kerusakan pada sekitar 3 hektar lahan, yang sebagian besar merupakan vegetasi semak belukar. Pemadaman kebakaran

² “SEJARAH TANAH LAUT.” diakses 15 Januari 2025.
<https://ppid.tanahlautkab.go.id/front/pages/sejarah-tanah-laut>

dilakukan oleh Manggala Agni Tanah Laut dan Satgas Udara, yang menunjukkan upaya pemerintah dalam menangani bencana ini.

Kebakaran lahan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak petani yang bergantung pada lahan tersebut untuk bertani, sehingga kebakaran ini dapat mengganggu mata pencaharian mereka. Selain itu, kualitas udara juga terpengaruh, yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pemulihan dan pencegahan kebakaran di masa mendatang. Meskipun menghadapi tantangan, Desa Bati-Bati juga memiliki berbagai inisiatif pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sering mengadakan kegiatan pasar murah dan program-program sosial lainnya untuk membantu masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan akses terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga memperkuat solidaritas antarwarga desa.

3. Demografi

a. Lokasi dan Administrasi

- 1) Desa Bati-Bati terletak di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
- 2) Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah sekitar 3.631,35 km² dan terdiri dari 11 kecamatan, 5 kelurahan, dan 130 desa.

b. Jumlah Penduduk

- 1) Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut mencapai 364.117 jiwa.
- 2) Kepadatan penduduk di Kabupaten Tanah Laut adalah sekitar 100 jiwa/km².
- 3) Data spesifik mengenai jumlah penduduk di Desa Bati-Bati tidak tersedia, namun desa ini merupakan bagian dari total populasi kabupaten.

c. Komposisi Etnis

- 1) Penduduk Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh etnis Banjar dan Jawa.
- 2) Terdapat juga etnis lain seperti Madura, Sunda, Bugis, Makassar, dan Tionghoa (Cina Parit).

d. Kondisi Sosial dan Ekonomi

- 1) Desa Bati-Bati, seperti banyak desa di Kabupaten Tanah Laut, memiliki potensi ekonomi yang berkaitan dengan pertanian, perdagangan, dan sumber daya alam.
- 2) Masyarakat desa umumnya terlibat dalam kegiatan pertanian dan perdangan, yang merupakan sumber utama mata pencaharian.

e. Pendidikan dan Kesehatan

- 1) Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di Desa Bati-Bati dipengaruhi oleh infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Pemerintah daerah berupaya meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk mendukung perkembangan masyarakat.

f. Budaya dan Tradisi

- 1) Masyarakat Desa Bati-Bati memiliki tradisi dan budaya yang kaya, yang dipengaruhi oleh latar belakang etnis yang beragam.
- 2) Kegiatan budaya dan perayaan lokal sering diadakan untuk memperkuat ikatan sosial di antara penduduk.³

4. Geografis

Secara letak geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara 114° 30'20" BT hingga 115° 23'31" BT dan 3° 30'33" LS hingga 4° 11'38" LS. Dengan luas wilayah mencapai 3.631,35 km², berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2018 tanggal 29 Desember 2018, Kabupaten Tanah Laut menyumbang sekitar 9,71 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini terdiri dari 11 kecamatan yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi yang

³ "Desa Kait Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut." diakses 14 Januari 2025. <http://www.kaitkaitbaru.com/>

berbeda. Kecamatan Jorong merupakan daerah terluas dengan luas 628,00 km², diikuti oleh Kecamatan Batu Ampar yang memiliki luas 548,10 km², dan Kecamatan Kintap seluas 537,00 km². Sementara itu, kecamatan dengan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Kurau, yang hanya memiliki luas 127,00 km². Keberagaman luas wilayah antara kecamatan ini mencerminkan variasi topografi dan penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Laut, yang meliputi area pertanian, pemukiman, serta potensi sumber daya alam lainnya. Dengan letak yang strategis dan kekayaan sumber daya, Kabupaten Tanah Laut memiliki peluang besar untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴

B. Tradisi *Bahilah*

1. Gambaran *Bahilah*

Secara etimologis, kata "*hilah*" (الهيلة) berasal dari bahasa Arab yang berarti "siasat" atau "tipu daya." Dalam konteks ini, *hilah* merujuk pada strategi atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, sering kali dengan cara yang tidak langsung atau tersembunyi. Dalam hukum Islam, *hilah* sering kali diartikan sebagai upaya untuk menghindari kewajiban syariah atau untuk mengubah hukum yang telah ditetapkan. Tindakan ini dapat mencakup rekayasa hukum yang bertujuan untuk menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram. Misalnya, seseorang mungkin menggunakan *hilah* untuk menghindari

⁴ "25-Informasi-Calk-Pemerintah-Daerah_1689561297." diakses 14 Januari 2025.
https://portal.tanahlautkab.go.id/ipkd/file/25-informasi-calk-pemerintah-daerah_1689561297.pdf

riba dengan cara yang tampaknya sah, tetapi sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Dalam pandangan Islam, penggunaan *hilah* sering kali dipandang negatif, terutama jika bertujuan untuk mengelak dari kewajiban yang jelas. Hal ini karena *hilah* dapat merusak integritas hukum syariah dan mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, meskipun *hilah* dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, penting untuk memastikan bahwa cara yang digunakan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam.⁶

Menurut istilah, "*Bahilah*" adalah istilah yang lebih spesifik dalam konteks budaya Banjar, yang berarti "berbagi" atau "memberikan." Dalam masyarakat Banjar, *Bahilah* mencerminkan tindakan saling membantu dan berbagi beban, terutama dalam situasi yang berkaitan dengan kematian atau upacara tertentu. Tradisi *Bahilah* melibatkan pengumpulan sumbangan dari anggota masyarakat untuk melaksanakan upacara kematian dengan layak, sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal.⁷ Meskipun *Bahilah* tidak secara langsung diatur dalam hukum Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam praktik ini sejalan dengan ajaran Islam tentang

⁵ Zamzami, "*HIYAL ASY-SYAR`IYAH*." Jakarta, 20 September 2011.

⁶ Hakim, Mubarak, "*Hilah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab)*." 2014.

⁷ Atqia, "Pandangan Ulama Tentang Bahilah Dalam Membayar Fidyah Sholat Dan Puasa Oleh Masyarakat Suku Banjar Di Kota Palangka Raya," 2009.

solidaritas, kepedulian, dan saling membantu di antara sesama. Dalam Islam, berbagi dan membantu orang lain, terutama dalam situasi sulit, adalah tindakan yang sangat dihargai dan dianggap sebagai amal baik. Dengan demikian, *Bahilah* dapat dilihat sebagai manifestasi dari nilai-nilai sosial yang positif yang juga dianjurkan dalam ajaran Islam.⁸

Bahilah menurut masyarakat Banjar, berkaitan erat dengan ritual dan upacara kematian. Dalam konteks ini, *Bahilah* mencerminkan penghormatan dan penghargaan terhadap orang yang telah meninggal, serta menunjukkan rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial di antara masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan *Bahilah*, terdapat serangkaian ritual yang harus diikuti, yang sering kali melibatkan pengumpulan sumbangan dari anggota masyarakat. Sumbangan ini biasanya berupa emas atau barang berharga lainnya, yang digunakan untuk melaksanakan upacara dan memberikan penghormatan yang layak kepada si mayit. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keluarga yang ditinggalkan, serta menegaskan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat Banjar.⁹

Bahilah juga memiliki dimensi hukum adat, di mana ada sanksi sosial bagi individu atau keluarga yang tidak melaksanakan tradisi ini.

⁸ Muhammad Deni, Putra, “*Budaya Berbagi Dalam Filantropi Islam: Kajian atas Praktik Kedermawanan di Komunitas Muslim*”, (Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya,) 2024, 149.

⁹ Abidin, “Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar Pahuluan,” 2012.

Hal ini menciptakan tekanan sosial yang kuat untuk mematuhi norma-norma yang telah ada, sehingga masyarakat merasa berkewajiban untuk melaksanakan *Bahilah* sebagai bentuk tanggung jawab terhadap almarhum dan komunitas.¹⁰ Dengan demikian, *Bahilah* bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas budaya dan sosial masyarakat Banjar. Secara keseluruhan, *Bahilah* mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan penghormatan yang mendalam terhadap orang yang telah meninggal. Tradisi ini berfungsi untuk menjaga hubungan antaranggota masyarakat, serta memperkuat rasa kebersamaan dan saling mendukung dalam menghadapi kehilangan. Dengan melestarikan *Bahilah*, masyarakat Banjar tidak hanya menghormati tradisi mereka, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.¹¹

2. Kepercayaan Masyarakat Tentang Tradisi Kematian

Masyarakat desa Bati-Bati memiliki kepercayaan dan praktik keagamaan yang sangat kental, yang tercermin dalam tradisi kematian yang mereka jalani. Tradisi ini melibatkan serangkaian upacara yang dilakukan sebelum si mayit dikebumikan, termasuk ritual tahlilan, pembacaan Yasin, memandikan si mayit, dan mensalatkan si mayit.

¹⁰ Sukma, Albina, “Prinsip Amanah Dalam Islam: “Perwujudan Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Kehidupan,” 2024, 326-328.

¹¹ Jamiluddin, “Peran Banjar Kematian Dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial Masyarakat Dusun Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.”

Setiap langkah dalam prosesi ini tidak hanya berfungsi sebagai penghormatan terakhir kepada si mayit, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial di antara anggota keluarga dan masyarakat. Ritual-ritual ini mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendalam, di mana masyarakat berusaha untuk menjaga hubungan harmonis dengan satu sama lain dan dengan dunia yang lebih besar. Dalam konteks ini, penebusan dosa si mayit menjadi aspek penting dalam ritual-ritual tersebut. Masyarakat percaya bahwa melalui upacara ini, mereka membantu si mayit dalam proses penebusan dosaduanya, sehingga jiwa si mayit dapat diterima dengan baik di alam setelah kematian. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab kolektif di antara anggota keluarga dan masyarakat untuk memastikan bahwa si mayit mendapatkan pengampunan dan kedamaian.¹² Dalam tradisi kematian di desa Bati-Bati, ritual-ritual yang dilakukan mencerminkan keyakinan, di mana setiap tindakan dianggap memiliki makna spiritual yang mendalam. Misalnya, proses memandikan si mayit bukan hanya sekadar ritual fisik, tetapi juga merupakan cara untuk membersihkan jiwa si mayit sebelum memasuki kehidupan setelah mati.¹³ Dengan melaksanakan ritual-ritual ini, masyarakat desa Bati-Bati tidak hanya menghormati si mayit, tetapi juga berusaha untuk menjaga hubungan dengan masyarakat.

¹² Muhamad Burhanuddin, "Animisme Dan Magis Pada Masyarakat Modern," 2023.

¹³ Rosyanti, "Pemberdayaan Kelompok Remaja Melalui Edukasi Dan Praktek Pengurusan Jenazah Di Desa Tolawawo Kec. Lalonggasumeeto." Sasambo: *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 2024, 85-94.

Salah satu tradisi yang unik dalam konteks kematian di desa Bati-Bati adalah tradisi *Bahilah*, yang dilakukan sebelum si mayit disalatkan. Meskipun *Bahilah* memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu untuk meringankan beban si mayit dalam perjalanan menuju akhirat, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau mengenal tradisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *Bahilah* memiliki nilai budaya dan spiritual yang penting, keberadaannya mungkin tidak sepopuler ritual lainnya seperti tahlilan atau pembacaan Yasin. Dalam konteks penebusan dosa, kurangnya pemahaman ini dapat dilihat sebagai refleksi dari bagaimana masyarakat berusaha untuk membantu si mayit dalam proses penebusan dosa-dosanya. Ketika masyarakat semakin terpapar pada pengaruh luar, tradisi yang lebih kompleks dan kurang dipahami seperti *Bahilah* dapat terancam kelestariannya, padahal ritual ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa si mayit mendapatkan pengampunan dan kedamaian dalam perjalanan menuju akhirat.¹⁴

Dalam konteks penebusan dosa, tradisi *Bahilah* dapat dilihat sebagai ungkapan kasih sayang dan penghormatan dari keluarga kepada si mayit. Masyarakat percaya bahwa tindakan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup dapat memberikan manfaat bagi si mayit, mencerminkan keyakinan akan pentingnya membantu si mayit dalam proses penebusan dosa-dosanya. Ritual ini

¹⁴ M Bisri Djaelani, *Indahnya kematian*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 50.

menjadi sarana bagi keluarga untuk berdoa dan berharap agar si mayit mendapatkan pengampunan, sehingga jiwa si mayit dapat diterima dengan baik di alam setelah kematian.¹⁵ Dengan demikian, *Bahilah* bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan sarana untuk membantu si mayit dalam proses penebusan dosa. Masyarakat percaya bahwa melalui ritual ini, mereka dapat berdoa dan berharap agar si mayit mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya, yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya hubungan antara yang hidup dan yang telah tiada. Meskipun tidak semua masyarakat desa Bati-Bati mengikutinya, upaya untuk melestarikan tradisi *Bahilah* tetap ada. Masyarakat yang masih menjalankannya berusaha untuk menjaga nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkandung di dalamnya, mencerminkan kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya di tengah perubahan zaman. Secara keseluruhan, tradisi kematian di desa Bati-Bati, termasuk di dalamnya tradisi *Bahilah*, mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan masyarakat yang mendalam. Melalui ritual-ritual ini, mereka tidak hanya menghormati si mayit, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara masyarakat, serta berupaya untuk menjaga identitas budaya mereka agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat desa Bati-Bati berada

¹⁵ Hasmin, Mohammad Firdaus, "Pengaruh Kepercayaan Animisme Dalam Sogit Kematian Yang Terdapat Dalam Kaedah Undang-Undang Adat Anak Negeri (1995)." *International Journal of Advanced Research in Islamic and Humanities*, 2022, 12-21.

dalam proses modernisasi, mereka tetap berpegang pada kepercayaan yang menjadi bagian dari identitas dan warisan budaya mereka.¹⁶

Secara keseluruhan, tradisi kematian di desa Bati-Bati, termasuk di dalamnya tradisi *Bahilah*, mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan masyarakat yang mendalam. Melalui ritual-ritual ini, mereka tidak hanya menghormati si mayit, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara masyarakat. Dengan melestarikan tradisi ini, masyarakat Bati-Bati berupaya untuk menjaga identitas budaya mereka dan memastikan bahwa nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi tetap hidup dan relevan dalam kehidupan mereka.¹⁷

Penebusan dosa merupakan konsep yang penting dalam banyak tradisi keagamaan, di mana diyakini bahwa tindakan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup dapat membantu si mayit dalam proses penebusan dosa-dosanya. Dalam konteks antropologi, penebusan dosa dianggap sebagai salah satu aspek fundamental dari kepercayaan spiritual yang telah ada sejak zaman prasejarah. Konsep ini menekankan bahwa melalui ritual dan doa, masyarakat berusaha untuk memberikan manfaat bagi si mayit, sehingga jiwa si mayit dapat mendapatkan pengampunan dan kedamaian dalam perjalanan menuju akhirat. Ritual-ritual ini

¹⁶ Wawancara dengan tetua kampung S, 15 Desember 2024.

¹⁷ Hidayah, "*Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.*"

mencerminkan hubungan yang dalam antara yang hidup dan yang telah tiada, serta menunjukkan pentingnya menjaga nilai-nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Masyarakat yang percaya pada ritual penebusan dosa jika melakukan ritual itu untuk membantu si mayit dalam proses mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Mereka memohon agar tindakan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup dapat memberikan manfaat bagi si mayit. Dalam konteks ini, ritual-ritual tersebut menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara anggota keluarga dan masyarakat. Meskipun penebusan dosa sering dianggap sebagai konsep yang mendalam dalam berbagai tradisi keagamaan, praktik ini masih relevan dan ditemukan dalam berbagai bentuk di masyarakat modern, mencerminkan pentingnya menjaga nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Penebusan dosa sangat kental dalam budaya lokal, dengan konsep membantu si mayit dalam mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Dalam konteks ini, tujuan utama penebusan dosa adalah menjalin hubungan harmonis antara yang hidup dan yang telah tiada, di mana penganutnya berharap agar tindakan baik dari yang hidup dapat memberikan manfaat bagi si mayit. Masyarakat desa Bati-Bati, sebagai contoh, memiliki praktik keagamaan yang kuat, terutama dalam tradisi kematian yang melibatkan serangkaian ritual seperti tahlilan dan pembacaan Yasin. Tradisi Bahilah, yang dilakukan

¹⁸ Thamrin, Husni "Antropologi Melayu." Kalimedia, 2018.

¹⁹ Pals, Daniel L. "Seven Theories of Religion," (IRCiSoD, 2018.)

sebelum salat jenazah, mencerminkan keyakinan akan hubungan antara dunia hidup dan dunia mati, di mana tindakan baik dari yang hidup dapat membantu si mayit dalam proses penebusan dosa. Meskipun tidak semua masyarakat memahami atau melaksanakan tradisi ini, upaya untuk melestarikannya menunjukkan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya dan spiritual. Secara keseluruhan, tradisi kematian di desa Bati-Bati, termasuk Bahilah, mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan yang mendalam, serta berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman.²⁰

3. Pelaksanaan *Bahilah*

Sebelum kita berbicara tentang *Bahilah* dan amal daur yang sering dilakukan oleh amil dan pelaksana, penting untuk mengetahui, mazhab siapa, atau pendapat siapa yang memberikan izin untuk melaksanakannya. Tujuan dari *Bahilah* dan amal daur adalah untuk membebaskan seseorang dari kewajiban tertentu, seperti tidak melaksanakan shalat fardhu, puasa wajib, dan kewajiban lainnya. Masyarakat umum, dan mungkin juga sebagian besar ulama, mengira Imam Abu Hanifah RA adalah orang yang berpendapat membolehkan *Bahilah*. Menurut pengetahuan penulis, asumsi ini tidak benar karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah RA berpendapat demikian atau mengarang sebuah kitab tentang *Bahilah*. Sebaliknya, orang yang pertama kali mengarang kitab

²⁰ Nahak, Hildgardis MI, "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi." *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 2019, 65-76.

tentang *Bahilah* adalah Abu Yusuf. Beliau adalah salah satu sahabat dan murid Imam Abu Hanifah, dan pengikut-pengikutnya kemudian mengikuti Abu Yusuf.

Mari kita kembali ke topik utama pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai pelaksanaan *Bahilah* atau amal daur. Dalam kitab *Al-Qaulul Mukhtasar Al-Mufid* karya Asy-Syekh Muhammad Shaleh Kamil Al-Hanafi, pada bagian pertama halaman 4 dan 5, di antaranya dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Setelah dilakukan perhitungan usia si mayit serta jumlah shalat fardhu, puasa Ramadhan, dan shalat witir yang ditinggalkan, maka untuk setiap ibadah yang tidak dilaksanakan tersebut ditebus dengan satu gantang gandum atau beras. Selanjutnya, total kebutuhan gandum atau beras untuk menebus shalat fardhu, puasa Ramadhan, dan witir selama setahun dihitung, lalu digantikan dalam bentuk uang tunai atau benda berharga seperti emas, intan, atau berlian yang senilai dengan harga bahan makanan tersebut. Pengganti berupa uang atau perhiasan itu kemudian diserahkan oleh wali atau ahli waris si mayit kepada seorang amil atau imam yang ditugasi menjalankan hilah atau amal daur, dengan tujuan agar si mayit terbebas dari dosa akibat meninggalkan kewajiban ibadah tersebut. Amil tersebut kemudian mendistribusikan uang atau harta itu kepada paling sedikit sepuluh orang fakir atau miskin secara bergiliran, satu persatu, hingga selesai. Penyaluran tidak boleh diberikan kepada kurang dari sepuluh orang. Cara ini merupakan bentuk penebusan

(kaffarah) atas dosa atau pelanggaran sumpah yang ditinggalkan oleh si mayit."

Pada bagian kedua halaman 7, dijelaskan bahwa sepuluh fakir miskin yang menerima bagian dalam pelaksanaan *Bahilah* tidak boleh terdiri dari orang yang gila, lemah akal, bodoh, maupun orang kaya yang hartanya telah mencapai nisab zakat. Demikian ringkasan isi dari kitab tersebut. Selain itu, berdasarkan kebiasaan yang berlaku, ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, pelaksanaan *Bahilah* biasanya diurus oleh wali atau ahli waris, atau juga bisa ditangani oleh panitia rukun kematian maupun beberapa orang yang membahasnya bersama.

Berkenaan dengan uang pengganti harga, umumnya dana tersebut bukan berasal dari wali atau ahli waris, melainkan dari pihak lain melalui cara dipinjam, diutang, dibeli secara kredit, atau diberikan secara sukarela oleh pemiliknya sebagai sedekah. Terkadang, barang yang digunakan berupa perhiasan emas atau intan disediakan oleh salah satu calon pelaksana *Bahilah* yang memiliki kemampuan finansial dan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan tersebut.²¹

²¹ Abdul Hamid Karim, *Risalatul Kasypul Janan Fil Helati Wa'amalid Dauran*, (Pondok Seni Sari Murni, 1987), 18.

4. Upacara Sebelum *Bahilah*

Secara umum, pelaksanaan upacara *Bahilah* di berbagai daerah di Kalimantan Selatan memiliki tata cara yang hampir seragam. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga unsur penting yang harus terlibat, yaitu:

- a. Pihak ahli waris, yakni keluarga dari almarhum seperti ayah, anak, saudara, dan lainnya.
- b. Amil atau imam, yaitu orang yang ditunjuk oleh ahli waris untuk menyelenggarakan upacara *Bahilah*, biasanya berasal dari kalangan tokoh agama atau orang yang dikenal memiliki ilmu agama.
- c. Penerima *Bahilah*, yaitu individu yang akan menerima pelaksanaan *Bahilah* dan umumnya merupakan tokoh agama atau orang alim yang memahami dengan baik tata cara dan maksud dari upacara tersebut.

Dalam prosesi upacara *Bahilah* kematian, pihak ahli waris perlu menyiapkan sejumlah barang berharga seperti emas, intan, atau berlian yang dikenal dengan sebutan '*ungkalan*'. *Ungkalan* merupakan perhiasan yang dibungkus rapi menggunakan kain. Jika ahli waris tidak mampu menyediakan *ungkalan*, biasanya barang tersebut disediakan oleh amil atau dipinjam dari tetangga. *Ungkalan* digunakan sebagai pengganti nilai beras yang dibayarkan dalam pelaksanaan *Bahilah*. Selain itu, ahli waris juga menyiapkan beberapa amplop

berisi uang sebagai kompensasi tenaga (uang lelah) dan biaya transportasi bagi para pelaksana *Bahilah*.

Secara umum, pelaksanaan upacara *Bahilah* kematian dimulai dengan menghitung usia almarhum, lalu dikurangi dengan usia sebelum mencapai mukallaf atau baligh. Umumnya, laki-laki dianggap mukallaf pada usia 12 tahun, sementara perempuan pada usia 9 tahun. Selisih antara usia wafat dengan usia baligh inilah yang disebut usia mukallaf, dan berdasarkan usia ini akan dihitung tanggungan ibadah yang perlu ditebus melalui *Bahilah*. Biasanya, tebusan dilakukan dengan beras yang dihitung berdasarkan jumlah shalat atau puasa yang ditinggalkan per hari, bulan, dan tahun. Total beras yang diperlukan tersebut kemudian dikonversi ke dalam nilai uang, dan selanjutnya dapat diganti dengan barang berharga seperti emas, intan, atau berlian.

Barang *ungkalan* kemudian diberikan kepada penerima sebagai pengganti atas utang ibadah seperti shalat, puasa, kifarat sumpah, atau hak-hak sesama manusia (bani Adam). Dalam menentukan usia mukallaf, sebagian pelaksana *Bahilah* terkadang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, melainkan menyamakannya sejak usia 9 tahun. Umumnya, utang yang ditebus melalui *Bahilah* mencakup seluruh masa usia mukallaf, yang mengindikasikan bahwa almarhum selama hidupnya tidak menunaikan kewajiban kepada Allah SWT, atau ibadah yang dilakukannya dianggap tidak diterima. Namun, dalam beberapa kasus, *Bahilah* hanya dilakukan untuk menebus utang ibadah

selama beberapa tahun saja, tergantung pada penilaian ahli waris atau saran dari amil yang bertugas.

Pada umumnya, pelaksanaan *Bahilah* dilakukan di rumah ahli waris atau di rumah almarhum sebelum jenazah dishalatkan secara kifayah. Namun, ada pula yang melaksanakannya setelah jenazah dimakamkan, bahkan beberapa hari kemudian, tergantung pada kondisi dan kemampuan pihak keluarga. Jenis fidyah atau *Bahilah* yang dapat dibayarkan berjumlah sekitar sepuluh macam, tetapi biasanya hanya tiga atau empat jenis yang dilaksanakan, seperti shalat, puasa wajib, kifarat sumpah, dan hak-hak sesama manusia. Bahkan dalam praktiknya, yang paling sering dilakukan hanyalah tebusan untuk shalat dan puasa wajib.

Besaran pembayaran *Bahilah* ditetapkan sebagai berikut: untuk satu kali shalat wajib dibayar dengan 3,3 liter beras, sementara untuk satu hari puasa yang ditinggalkan sebesar 1,3 liter beras. Adapun untuk kifarat sumpah dan pelunasan hak-hak sesama manusia disesuaikan dengan kemampuan pihak yang membayarnya. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan fidyah untuk shalat:

a. Fidyah Shalat

- 1) Untuk satu kali shalat: 3,3 liter beras x Rp. 13.000,-/liter =
Rp. 42.900,-

- 2) Untuk satu hari (5 waktu shalat): $5 \times \text{Rp. } 42.900,- = \text{Rp. } 214.500,-$
- 3) Untuk satu tahun (355 hari): $355 \text{ hari} \times \text{Rp. } 214.500,-/\text{hari} = \text{Rp. } 76.147.500,-$

b. Fidyah Puasa

Untuk satu hari: $1,3 \text{ liter beras} \times \text{Rp. } 13.000,-/\text{liter} = \text{Rp. } 16.900,-$

c. Kifarat Sumpah dan Hak Bani Adam

Untuk kifarat sumpah dan hak bani Adam, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada perhitungan pasti berdasarkan literan beras.

d. Konversi ke Barang Berharga

Mengenai konversi nilai uang fidyah ke barang berharga seperti emas, intan, atau berlian, ini sangat bergantung pada harga pasar barang-barang tersebut pada saat itu. Nilai Rp. 76.147.500, jika dikonversikan ke emas, misalnya, akan bergantung pada harga emas pergram saat transaksi dilakukan. Hal yang sama berlaku untuk intan dan berlian, yang nilainya sangat bervariasi berdasarkan karat, kualitas, dan modelnya.

Bila harga emas yang menjadi pengganti pembayaran dan harga emas pergram Rp 1.300.000,- misalnya, maka untuk shalat satu tahun saja harus menyediakan 67,59 gram emas. Jadi untuk shalat satu tahun harus menyediakan 67,59 gram emas. Dan apabila umur mukallaf 30 tahun, biasanya penerima hilah 30 orang. Untuk kifarfat mempunyai ketentuan tidak boleh kurang dari 10 orang penerima *Bahilah*. Pelaksanaan upacara *Bahilah* untuk shalat dan puasa dapat digabung atau satu persatu, namun untuk kifarfat sumpah dan hak banim dikerjakan tersendiri/sendiri-sendiri²².

5. Tata Cara Upacara *Bahilah*

Setelah usia mukallaf dihitung, dilakukan penilaian untuk menentukan berapa gram emas atau untkalan emas yang diperlukan untuk menebus utang ibadah selama satu tahun. Jika ahli waris tidak memiliki untkalan atau tidak bisa meminjam dari tetangga, maka amil atau imam yang bertanggung jawab atas *Bahilah* akan menyiapkannya. Apabila *untkalan* tersebut bukan milik ahli waris, maka sebelum upacara *Bahilah* dimulai, harus ada proses serah terima barang tersebut dari pemilik kepada ahli waris.

Sebelum upacara dimulai, ahli waris terlebih dahulu bertaklid kepada Imam Abu Hanifah dengan mengucapkan lafaz "sengaja

²² Abdul Hamid Karim, *Risalatul Kasypul Janan Fil Helati Wa'amalid Dauran*, (Pondok Seni Sari Murni, 1987), 21.

aku/saya bertaklid kepada Imam Abu Hanifah yang membolehkan membayar kewajiban Ibadah dengan *Bahilah*/amal daur". Setelah itu, ahli waris menyerahkan barang ungkalan tersebut dan mewakilkan pelaksanaan fidyah atau *Bahilah* kepada amil atau imam dengan lafaz "tuan guru/muallim, ulun/saya wakili pian/muallim untuk melaksanakan amal fidyah/*Bahilah* ini bagi almarhum Pulan bin Pulan dengan harta/ungkalan ini *Lillahita ala*".

Selanjutnya, amil atau imam memegang ungkalan tersebut dengan tangannya dan menghadap kepada para undangan yang sudah berkumpul sebagai calon penerima *Bahilah*. Dalam kata pengantarnya, amil atau imam menyampaikan nama lengkap dan usia almarhum yang akan dibayarkan fidyahnya melalui *Bahilah*. Amil atau imam juga meminta agar para hadirin bersedia menerima ungkalan tersebut sebagai pembayaran utang kewajiban ibadah almarhum sebagai seorang muslim. Biasanya, setiap peserta menerima untuk satu tahun. Namun, jika jumlah yang diterima kurang dari total umur mukallaf, beberapa peserta penerima harus menerima lebih dari satu kali pembayaran *bahilah*, karena ungkalan yang tersedia hanya mencakup pembayaran untuk satu tahun. Setelah itu, amil atau imam menyerahkan ungkalan kepada penerima pertama dengan lafaz sebagai berikut:

وَالْوَيْتْرَ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ تَرَكَ مَنْ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ ذِمَّةً فِي عَمَّا لِإِسْقَاطِ الْأَمْوَالِ هَذِهِ أَعْطَيْتُكَ

الْأَمْوَالِ هَذِهِ فَخُذْ ، تَعَالَى لِلَّهِ سَوَاتٍ قَدْرٍ عَلَى رَمَضَانَ وَصَوْمِ

Artinya: "Kuberikan ungkalan (harta) ini untuk menggu-gurkan apa-apa saja dari kewajiban Pulan bin Pulan dari meninggalkan shalat yang lima, witr, dan puasa Ramadhan selama tahun karena Allah Ta'ala, ambillah ungkalan (harta) ini".

Setelah imam menyerahkan ungkalan dengan lafaz tersebut di atas, maka penerima menerinanya dengan Jamahan tangannya seraya mengucapkan lafaz sebagai berikut:

قَبِلْتُهَا مِنْكَ

Artinya: "Saya/kuterima ungkalan ini dari padamu".

Setelah beberapa saat menerima, penerima pertama mengembalikan *ungkalan* tersebut kepada amil atau imam, yang kemudian menyerahkannya kepada penerima kedua, dan seterusnya dilakukan berulang kali dengan cara yang sama seperti sebelumnya, hingga jumlah penerimaan atau hitungan mencapai total sesuai dengan umur mukallaf almarhum yang akan dihilahkan. Bagi penerima *Bahilah* yang dianggap kaya, sebelum menerima *Bahilah* tersebut, mereka harus memfakirkan dirinya terlebih dahulu agar berhak menerima pembayaran *Bahilah*, yaitu dengan cara menghibahkan atau

memberikan semua hartanya kepada istri dan anak-anaknya terlebih dahulu. Setelah proses serah terima selesai, kemudian dibacakan doa arwah untuk memohon agar almarhum diampuni dan diberikan tempat yang layak di alam barzah atau di akhirat kelak. Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan *Bahilah* ini, akan dibacakan doa selamat atau doa arwah. Setelah pembacaan doa, akan diumumkan dan dibagikan nama-nama siapa saja yang bersedia mengqadha shalat, puasa, membaca Al-Quran, Dalail Khairat, dan dzikir tujuh laksa untuk si mayit. Sebagai bentuk apresiasi, biasanya setiap orang yang bersedia mengqadhakan ibadah tersebut akan diberikan uang hadiah.²³

6. Prosesi *Bahilah*

Prosesi *Bahilah* dalam konteks kematian dapat dipahami lebih dalam melalui lensa pemikiran Imam al-Ghazali, yang menekankan pentingnya hubungan spiritual antara manusia dan Allah SWT, serta dampak dari dosa terhadap jiwa. Prosesi *Bahilah*, sebagai tradisi yang bertujuan untuk menebus dosa si mayit, mencerminkan pemahaman al-Ghazali tentang dosa sebagai penyakit yang perlu diobati.²⁴ Dalam konteks ini, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah transisi yang memerlukan penghormatan dan pengakuan, serta upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ritual yang bermakna.

²³ Abdul Hamid Karim, *Risalatul Kasypul Janan Fil Helati Wa'amalid Dauran*, (Pondok Seni Sari Murni, 1987), 25.

²⁴ Gufron and A. Hambali, "Manusia, Alam Dan Tuhan Dalam Ekosufisme Al-Ghazali." *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 2022, 86-103.

Dalam prosesi *Bahilah*, pengumpulan anggota keluarga dan masyarakat terdekat menunjukkan pentingnya solidaritas dan dukungan sosial dalam menghadapi kehilangan. Hal ini sejalan dengan pandangan al-Ghazali bahwa lingkungan sosial yang baik dapat membantu individu menjauhi dosa dan memperkuat iman. Kehadiran masyarakat dalam prosesi ini bukan hanya sebagai bentuk dukungan moral, tetapi juga sebagai pengingat akan tanggung jawab sosial untuk saling menguatkan dalam menghadapi kesedihan. Dalam ajaran al-Ghazali, interaksi sosial yang positif dapat menjadi salah satu cara untuk menghindari pengaruh buruk dari hawa nafsu dan setan, yang sering kali menjadi pemicu dosa.²⁵

Ritual pengumpulan harta berharga dalam prosesi *Bahilah* juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Harta yang dikumpulkan sebagai simbol pengorbanan dan niat baik mencerminkan prinsip zakat dalam Islam, yang merupakan salah satu pilar agama. Dalam pandangan al-Ghazali, tindakan berzakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan hati dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Proses penggiliran harta di antara peserta, yang dilakukan dengan niat bersedekah, menciptakan hubungan spiritual yang kuat antara individu, si mayit, dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa prosesi *Bahilah* tidak hanya berfungsi sebagai ritual untuk si mayit, tetapi juga sebagai upaya

²⁵ Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019, 32-44.

kolektif untuk memperbaiki diri dan memperkuat ikatan sosial.²⁶ Setelah semua rangkaian ritual selesai, pengembalian harta kepada pemiliknya menegaskan bahwa meskipun harta tersebut digunakan dalam konteks ritual, pada akhirnya tetap menjadi milik mereka yang menyumbangkan. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan saling menghormati dalam masyarakat, yang juga ditekankan oleh al-Ghazali. Dalam konteks ini, prosesi *Bahilah* menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antar masyarakat, menciptakan rasa kebersamaan yang lebih kuat, dan mengingatkan setiap individu akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah SWT, dan sesama. Secara keseluruhan, prosesi *Bahilah* dapat dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial dan spiritual yang mendalam, yang sejalan dengan ajaran Imam al-Ghazali tentang pentingnya taubat dan perbaikan diri.²⁷ Dalam menghadapi kematian, prosesi ini tidak hanya merayakan kehidupan si mayit, tetapi juga memperkuat hubungan antar masyarakat, menjadikan tradisi ini sebagai bagian integral dari kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, prosesi *Bahilah* berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya solidaritas, saling menghormati, dan berbagi dalam masyarakat, serta sebagai upaya untuk menebus dosa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁸

²⁶ Wawancara dengan tetua kampung S dan tuan guru Y, 20 Desember 2024.

²⁷ Abdullah Salhah, "Model Taubat Al-Ghazali (M-TaG)." *Ulum Islamiyyah Journal*, volume 13, 2014, 19-37.

²⁸ Abidin, "Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar Pahuluan," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, volume 11, 2012,

Analisis data mengenai dosa dalam Islam dan prosesi *Bahilah* menunjukkan adanya hubungan yang mendalam antara kepercayaan spiritual dan praktik sosial dalam masyarakat. Dalam Islam, dosa dipahami sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah SWT, yang dapat berupa perbuatan, perkataan, atau niat buruk. Dosa dibagi menjadi dua kategori, dosa besar dan dosa kecil, di mana dosa besar dianggap lebih serius karena dampaknya yang signifikan terhadap hubungan individu dengan Allah dan tatanan sosial. Imam al-Ghazali menekankan bahwa dosa bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan penyakit hati yang dapat merusak spiritualitas seseorang. Dalam konteks ini, prosesi *Bahilah* berfungsi sebagai ritual yang tidak hanya menghormati si mayit, tetapi juga sebagai sarana untuk menebus dosa, baik bagi si mayit maupun bagi anggota masyarakat yang terlibat. Tradisi ini menciptakan solidaritas dan kebersamaan di antara anggota keluarga dan masyarakat, yang sangat penting dalam menghadapi kehilangan.²⁹

Selama prosesi *Bahilah*, pengumpulan harta berharga sebagai simbol pengorbanan dan niat baik mencerminkan nilai-nilai sosial dan spiritual yang dipegang oleh masyarakat. Harta yang dikumpulkan tidak hanya berfungsi sebagai sumbangan material, tetapi juga sebagai bentuk niat untuk berzakat, yang merupakan salah satu pilar dalam

²⁹ Al-Ghazali, "Ihya' Ulumuddin 10", Nuansa Cendekia, 2020.

ajaran agama.³⁰ Proses penggiliran harta di antara peserta menegaskan bahwa ritual ini bukan sekadar pertukaran barang, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan dan pengabdian kepada si mayit, di mana setiap individu berharap pahala dari sedekah tersebut akan dihadiahkan kepada si mayit. Dengan demikian, prosesi *Bahilah* tidak hanya berfungsi untuk menebus dosa, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan spiritual di dalam masyarakat.³¹

Kedua konsep ini, dosa dalam Islam dan prosesi *Bahilah* menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan spiritual dan sosial, masyarakat memiliki cara untuk saling mendukung dan memperkuat ikatan di antara mereka. Kesadaran akan dosa, baik besar maupun kecil, mendorong individu untuk hidup dengan lebih bertanggung jawab, sementara prosesi *Bahilah* menjadi sarana untuk merayakan kehidupan si mayit dan memperkuat hubungan antaranggota keluarga dan masyarakat. Melalui praktik-praktik ini, masyarakat tidak hanya menjaga nilai-nilai spiritual, tetapi juga membangun solidaritas dan rasa kebersamaan yang penting dalam menghadapi kesedihan dan kehilangan.³²

³⁰ Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." (*Al-'Adl, volume 7*, 2014), 119-137.

³¹ Ahmad Sangid Ahmad, *Dahsyatnya Sedekah*, (QultumMedia, 2008.)

³² Al Baraq Abduh, *Bukan Dosa Ternyata Dosa*. (Pustaka Grhatama, 2010).

7. Tatacara *Bahilah*

Tatacara prosesi *Bahilah* merupakan rangkaian langkah yang terstruktur dan penuh makna, yang dirancang untuk menghormati si mayit dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota keluarga dan komunitas. Berikut adalah penjelasan lebih luas mengenai setiap langkah dalam tatacara *Bahilah*:

a. Pengumpulan Harta Berharga

Setelah semua anggota keluarga dan tetangga berkumpul, langkah pertama dalam prosesi *Bahilah* adalah mengumpulkan harta berharga. Harta yang sering kali berupa emas atau barang berharga lainnya dianggap memiliki nilai tinggi dan simbol pengorbanan. Pengumpulan harta ini bukan hanya sekadar tindakan material, tetapi juga merupakan ungkapan niat baik dari para peserta untuk berkontribusi dalam prosesi. Dalam konteks ini, harta berfungsi sebagai representasi dari cinta dan penghormatan kepada si mayit, serta sebagai pengingat akan pentingnya berbagi dalam momen-momen sulit.

b. Niat untuk Berzakat

Harta yang dikumpulkan dalam prosesi *Bahilah* tidak hanya berfungsi sebagai sumbangan material, tetapi juga sebagai bentuk niat untuk berzakat. Zakat merupakan salah satu pilar dalam ajaran agama yang menekankan pentingnya memberi kepada yang

membutuhkan. Dengan menyumbangkan harta, peserta tidak hanya berkontribusi untuk prosesi, tetapi juga menjalankan kewajiban spiritual mereka. Ini menciptakan dimensi religius yang mendalam dalam prosesi, di mana setiap sumbangan dianggap sebagai amal yang akan membawa berkah bagi si mayit.

c. Kesadaran dalam Pengumpulan Harta

Proses pengumpulan harta dilakukan dengan penuh kesadaran. Setiap peserta diharapkan untuk menyumbangkan apa yang mereka mampu, baik dari segi materi maupun niat. Kesadaran ini menciptakan suasana yang khidmat dan penuh rasa hormat, di mana setiap individu merasa terlibat secara emosional dan spiritual. Hal ini juga menekankan pentingnya niat tulus dalam setiap tindakan, di mana sumbangan yang diberikan tidak hanya dilihat dari nilai materialnya, tetapi juga dari ketulusan hati.

d. Penyerahan Harta kepada Tuan Guru atau Tetua Kampung

Setelah harta terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyerahkannya kepada seorang tuan guru atau tetua kampung yang dihormati. Tuan guru atau tetua kampung memiliki peran penting dalam prosesi ini, karena mereka dianggap sebagai pemimpin spiritual yang akan memandu jalannya ritual. Penyerahan harta kepada mereka menandakan bahwa prosesi ini dilakukan dengan penuh rasa hormat dan mengikuti tradisi yang

berlaku. Tuan guru atau tetua kampung bertanggung jawab untuk menjaga kesakralan ritual dan memastikan bahwa semua langkah dilakukan dengan benar.

e. Menjaga Kesakralan Ritual

Tuan guru atau tetua kampung berperan penting dalam menjaga kesakralan ritual. Mereka memastikan bahwa setiap langkah dalam prosesi bahilah dilakukan sesuai dengan tradisi dan norma yang berlaku. Peran ini sangat krusial, karena kesakralan ritual tidak hanya bergantung pada pelaksanaan fisik, tetapi juga pada pemahaman dan penghormatan terhadap makna di balik setiap tindakan. Dengan adanya pemimpin yang dihormati, peserta merasa lebih tenang dan terarah dalam menjalani prosesi.

f. Penggiliran Harta

Setelah harta diserahkan kepada tuan guru atau tetua kampung, prosesi berlanjut dengan penggiliran harta di antara para peserta. Proses ini dilakukan secara berputar, di mana setiap orang yang menerima harta tersebut melakukannya dengan niat bersedekah. Penggiliran harta ini bukan sekadar pertukaran barang, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan penghormatan kepada si mayit. Setiap peserta merasakan keterlibatan dalam ritual ini, yang memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara mereka.

g. Harapan Pahala untuk Si Mayit

Setiap peserta yang berpartisipasi dalam penggiliran harta melakukannya dengan harapan bahwa pahala dari sedekah yang mereka berikan akan dihadiahkan kepada si mayit. Ini menciptakan dimensi spiritual yang mendalam, di mana setiap individu merasa terhubung dengan si mayit dan dengan komunitas mereka. Harapan ini menjadi pengingat akan pentingnya dukungan spiritual dalam perjalanan si mayit menuju akhirat, serta menegaskan bahwa tindakan baik yang dilakukan oleh para peserta akan memberikan manfaat bagi si mayit.

h. Pengembalian Harta

Setelah semua rangkaian ritual selesai dilaksanakan, harta atau emas yang telah dikumpulkan dan diputar akan dikembalikan kepada pemiliknya. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun harta tersebut digunakan dalam konteks ritual untuk menebus dosa si mayit.³³

Analisis data mengenai penebusan dosa dalam Islam melalui taubat dan prosesi *Bahilah* menunjukkan adanya kesamaan mendasar dalam tujuan spiritual dan sosial dari kedua praktik tersebut. Taubat, yang secara etimologis berarti "kembali," merupakan proses yang melibatkan penyesalan mendalam atas dosa yang telah dilakukan, permohonan

³³ Wawancara tuan guru J, 20 Desember 2024.

ampunan kepada Allah SWT, dan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Dalam Islam, taubat yang diterima adalah taubat nasuha, yang disertai dengan perubahan perilaku yang nyata dan beramal saleh. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi setiap hamba Allah, selama mereka memiliki keikhlasan dan kesungguhan hati. Dalam konteks ini, dzikir juga berfungsi sebagai sarana untuk penebusan dosa, di mana dengan berdzikir, seorang muslim dapat menjalin hubungan langsung dengan Allah, meningkatkan kesadaran akan kebesaran-Nya, dan memperbaiki diri.³⁴

Sementara itu, prosesi *Bahilah* merupakan ritual yang terstruktur dan penuh makna, dirancang untuk menghormati si mayit dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota keluarga dan komunitas. Pengumpulan harta berharga dalam prosesi ini bukan hanya tindakan material, tetapi juga ungkapan niat baik dan cinta kepada si mayit, serta sebagai bentuk zakat yang merupakan kewajiban spiritual. Setiap langkah dalam prosesi *Bahilah*, mulai dari pengumpulan harta hingga penggiliran harta, dilakukan dengan penuh kesadaran dan penghormatan, menciptakan suasana khidmat yang menekankan pentingnya niat tulus dalam setiap tindakan.³⁵

Kedua praktik ini taubat dan prosesi *Bahilah* menunjukkan bahwa dalam menghadapi kesalahan dan kehilangan, individu dan komunitas

³⁴ Marbun and Halawa, "Ajaran Penebusan Dosa." *Journal of Education Research*, volume 5, 2024, 5893-5900.

³⁵ Mahdiannor, "Akad Hilah Dalam Pembayaran Fidyah (Suatu Kajian Dalam Pelaksanaan Bahilah Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan)." UIN Sunan Kalijaga, 2002.

memiliki cara untuk saling mendukung dan memperkuat hubungan spiritual. Taubat yang tulus dan dzikir yang konsisten dapat membantu individu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, sementara prosesi *Bahilah* menciptakan solidaritas dan kebersamaan di antara anggota komunitas, serta memberikan penghormatan kepada si mayit. Dengan demikian, baik taubat maupun prosesi *Bahilah* berfungsi sebagai sarana untuk mencapai pengampunan, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup spiritual individu dan komunitas. Keduanya mengajarkan pentingnya kesadaran akan tindakan, niat baik, dan dukungan sosial dalam perjalanan spiritual menuju kebaikan dan pengampunan.³⁶

³⁶ Muhammad Aqshal, "*Proses Perbaikan Diri Dari Kesalahan Perspektif Al-Qur'an*." UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2025.